

BAB II

KAJIAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB DIREKSI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENERBITAN DEPOSITO PALSU YANG DILAKUKAN KARYAWAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANUGRAH KUSUMA SINGOSARI

A. Perseroan Terbatas

1. Pengertian

Bisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain lain.¹ Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Ada lima hal pokok yang dapat peneliti kemukakan di sini:

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; dan
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 59.

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perseorangan tersebut berada dalam kandungan, sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukum baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang yang memberikan hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Mengenai definisinya, badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan sebagai

*a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents.*²

Sementara itu dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.³

Para ahli sarjana juga memberikan pengertian mengenai Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

a. *E. Utrecht*

“Badan Hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak”.

b. *R. Subekti*

“Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.

c. *Meyers*

“Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”.

d. *Wirjono Prodjodikoro*

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 2000, hlm. 726.

³ Irma Nurhayati, *Ulasan tentang status Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, <http://www.google.com>, diunduh pada Sabtu 11 maret 2018, pukul 10;55 WIB

“Badan Hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”. Selanjutnya di dalam mendirikan suatu perusahaan tentu tidak lepas dari tanggung jawab karena tanggung jawab merupakan salah satu kewajiban dari pelaku usaha terhadap konsumen, karyawan maupun lingkungan sekitarnya.

2. Teori Badan Hukum Dalam Perseroan Terbatas

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum yang menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut. Teori-teori tentang badan hukum tersebut mempunyai interrelasi dengan pengakuan terhadap eksistensi teori *piercing the corporate veil*. Artinya, semakin kuat teori badan hukum tersebut mengakui keterpisahan badan hukum tersebut, semakin kecil pengakuannya kepada *teori piercing the corporate veil*, demikian juga sebaliknya.⁴

Sepanjang sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut:⁵

a. Teori Fiksi

Teori fiksi disebut juga teori kesatuan semu. Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta

⁴ BAB II, *Landasan Teori, Skripsi*, <http://abstrak.ta.uns.ac.id/pedu.pdf>, diunduh pada Selasa 21 Maret 2018, pukul 22:15 WIB.

⁵ *ibid*

dianggap ada oleh manusia. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum.

- b. Teori Individualisme Menurut teori ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.

- c. Teori Simbolis

Menurut teori ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pemegang saham. Perusahaan hanyalah kumpulan, simbol, atau kurungan bagi para pemegang saham.

- d. Teori Realistis

Teori ini sering disebut juga sebagai teori organ, yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana dijelaskan oleh teori fiksi, melainkan benar ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ.

- e. Teori Ciptaan Diri Sendiri

Teori ini yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu “unit” yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan.

f. Teori Kesatuan Bisnis

Menurut teori ini, untuk menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataannya dalam bisnis.

g. Teori Kontrak

Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).⁶

3. Karakteristik Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang

⁶ *Ibid*

hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak *riil*.⁷ Jadi *artificial person* yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.⁸

4. Organ-organ Perseroan Terbatas

Organ-organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang telah ditentukan dalam undang undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas.

⁷ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, 2009.hlm 55.

Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya, maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan dalam acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan acara rapat. Dengan demikian keputusan atas acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.⁹

b. Direksi

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris). Direksi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi

⁹ Gunawan Widajaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11–12, cetakan pertama

adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:

- 1) Kepentingan perseroan;
- 2) Maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- 3) Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Anggaran Dasar perseroan terbatas.¹⁰

c. Dewan Komisaris

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan:

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; dan
- 2) Memberi nasihat kepada Direksi.¹¹ Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan

¹⁰ Gunawan Widjaja, 150 *Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3

¹¹ *Ibid.* hlm 5

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan terbatas. Secara konkrit, tugas Dewan Komisaris meliputi Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

B. Tanggung Jawab

1. Pengertian

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

¹²Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain.¹³

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

¹²*Pengertian tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diunduh pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2018 pukul 13:28 WIB.*

¹³F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.¹⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

¹⁴ https://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b6ea8342572552d24 diakses tanggal 12 maret 2018 pukul 12.35

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

2. Tanggung jawab di dalam KUHPerdata

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata dinegara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu engan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 4

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan :

“ Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip=culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*). Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).¹⁷

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian yang di derita oleh konsumen tidak selalu hanya bisa disebabkan oleh perusahaan, kerugian tersebut bisa saja terjadi karena kesalahan karyawan perusahaan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen demi keuntungan pribadi. Definisi dari kesalahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu individu atau sekelompok orang yang dimana ada perbuatan tersebut dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja yang berdampak buruk bagi orang yang dirugikannya.

¹⁷ *Ibid*, hlm 5.

Manusia tidak lepas dari kesalahan, terkadang manusia sengaja melakukan kesalahan demi menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian yang di derita oleh orang yg dirugikan, tidak terkecuali kesalahan juga sering dilakukan oleh karyawan demi mendapatkan keuntungan dengan menggunakan profesinya. Pada dasarnya tindakan-tindakan karyawan telah diatur dalam aturan internal dalam perusahaan baik dalam bentuk peraturan perusahaan maupun kode etik dalam perusahaan, hal ini diperlukan agar karyawan tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan, rekan kerja atau konsumen. Semua sanksi-sanksi tersebut dapat diberikan kepada karyawan harus berdasarkan pada tingkat kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya. Selanjutnya tanggung jawab merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh setiap individu tanpa terkecuali, begitu juga halnya dalam mendirikan suatu perusahaan.

Perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab bagi konsumen maupun tenaga kerjanya, sikap tanggung jawab sangat berperan penting dalam suatu perusahaan demi terlihatnya sikap profesionalitas perusahaan dimata konsumen maupun karyawannya. Dalam suatu perusahaan tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar, tentu akan

saja ada masalah yang timbul dari perusahaan baik masalah yang timbul dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan.¹⁸

Kesalahan perusahaan tidak jarang disebabkan oleh faktor internal perusahaan, misal kesalahan tersebut disebabkan oleh karyawan perusahaan yang menipu konsumen saat melaksanakan pekerjaannya sehingga merugikan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan tentu akan meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan, konsumen tidak memperdulikan siapa pihak yang bersalah atau tidak dalam penyebab kerugiannya tersebut, konsumen hanya mengetahui bahwa dia harus meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan tempatnya membeli barang/jasa yang dikonsumsinya.¹⁹

Di dalam prinsip-prinsip tanggung jawab kita mengenal salah satu prinsip yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip ini dapat kita kaitkan dengan kesalahan karyawan yang merugikan konsumen, yang dimana dalam prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Jika dilihat dari empat unsur pokok perbuatan melawan hukum diatas, tentu hal ini dapat dikaitkan dengan perbuatan karyawan yang melawan hukum sehingga berdampak kerugian pada konsumen. Dalam hal ini perusahaan wajib bertanggung jawab kepada konsumen,

¹⁸ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Cetakan Pertama Refika Aditama, Bandung, 2006 hlm, 23

¹⁹ *Ibid*, hlm 26

tanggung jawab itu dapat berupa ganti rugi yang diberikan pada konsumen. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada alinea pertama dan kedua yang berbunyi :

“ Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”

Dari bunyi pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa perusahaan selaku pelaku usaha yang mempekerjakan orang-orang untuk membantu dalam kegiatan bisnisnya wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas segala kerugian yang diderita oleh konsumen, baik kesalahan tersebut disebabkan oleh perusahaan maupun pembantu-pembantu perusahaan karena karyawan bekerja atas perintah perusahaan hanya saja dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan tersebut tidak melakukannya dengan itikad baik.

Tetapi pada prakteknya ada beberapa perusahaan yang tidak bersedia bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh karyawannya, hal ini dapat dikarenakan perusahaan tidak mau rugi atas kesalahan karyawan yang merugikan konsumen, tetapi perusahaan tentu tidak melepas tanggung jawab begitu saja

perusahaan akan tetap membantu konsumen untuk menerima ganti rugi hanya saja peran perusahaan hanyalah sebagai jembatan penyelesaian masalah antara karyawan dengan konsumen dan dalam hal ini karyawan yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen bukan perusahaan.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada konsumen dapat berupa ganti rugi seperti pengembalian uang atau penggantian uang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Dalam hal ini yang ditekankan adalah pelaku usaha (pengusaha), ia wajib mengganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen baik kerugian itu disebabkan oleh perusahaan/pelaku usaha maupun orang-orang yang bekerja dibawahnya. Tetapi walaupun perusahaan bersedia bertanggung jawab pada konsumen, karyawan tentu tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja, karyawan juga harus turut serta bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan : Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan

hukum itu dilakukan dengan sengaja. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya. Adanya kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut disebabkan oleh dua hal:²⁰

a. Perihal pengawasan

Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain menurut Pasal 1367 KUHPerdata adalah sebagai berikut: Orang tua atau wali, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, Seorang curator, dalam hal curatele, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap curandus, Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada dalam lingkungan pengajarannya. Majikan, bertanggung jawab atas

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hlm.65

pengawasan terhadap buruhnya, Penyuruh (lasgever), bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pesuruhnya

Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap mempunyai untuk menjaga agar jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pengawas itu harus turut berusaha menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh tingkah laku orang yang diawasinya.

b. Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi

Sering terjadi suatu pertimbangan tentang dirasakannya adil dan patut untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan orang lain, terletak pada soal perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma saja jika orang tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta bendanya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu untuk bertanggung jawab.

3. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. “Perseroan” merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata “terbatas”

merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dan Perseroan Terbatas adalah badan hukum dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dinyatakan bahwa, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggungjawab terbatas ini memberikan *fleksibilitas* dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara para pemegang saham

(*equity holders*) dan pemegang utang (*debt holders*), mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara tidak mampu membayar utang (*insolvensi*), dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham. Tanggung jawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen, selain itu dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggung jawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas. Tanggung jawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata " *tort* " berasal dari kata latin " *torquere* " atau " *tortus* " dalam bahasa Perancis, seperti kata " *wrong* " berasal dari kata Perancis " *wrung* " yang berarti

kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Ketika menggunakan istilah tanggung jawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggung jawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggung jawab terbatas pada kreditor secara sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggung jawab terbatas dalam tort adalah tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak semua kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan bahkan persetujuan dari pemegang saham. Konteks ini akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran RUPS pada setiap tahunnya dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. Dalam hal tertentu yang diperkirakan

membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham juga dapat dimintakan, yang terwujud dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Hal tersebut disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Hal inilah juga yang nantinya menjadi dasar kebijakan bagi lahirnya “*business judgement rule principle*” yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh Direksi yang telah dilakukannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.

4. Tanggung Jawab Direksi

Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas²¹

- 1) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut. (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

²¹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm 35

- 2) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 3) Dalam hal dilakukan pembagian *dividen interim* oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian,
- 4) Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan. (Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);²²
- 5) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang

²² *Ibid hlm 37*

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Dalam pengelolaan Perseroan, sekurang - kurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepentingan Perseroan;
- b. Kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham minoritas; dan
- c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor Perseroan.

Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas suatu perseroan, juga menerbitkan hak untuk menggugat Direksi dan/atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut.

5. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Karena, fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan, maka seorang komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Hal di atas, sangat penting untuk dipahami oleh seorang *entrepreneur* yang menjabat sebagai seorang komisaris dalam bisnisnya. Karena, bilamana seorang komisaris lalai dalam menjalankan fungsinya maka komisaris tersebut juga ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, termasuk apabila dewan komisaris terdiri atas dua anggota atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris (Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT).

Jadi intinya, dewan komisaris itu haruslah melakukan hal-hal sebagai berikut (Pasal 114 ayat (3) UU PT):

- a. Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada dasarnya, setiap bisnis mengandung risiko. Seorang *entrepreneur* tentunya harus selalu siap menghadapi risiko, baik itu ringan maupun berat. Risiko dapat diminimalisasi jika *entrepreneur* menjalankan

bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya UU PT beserta peraturan pelaksanaannya.

6. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Di dalam UU PT mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT, pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.

C. Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian

Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, sehingga Bank Perkreditan Rakyat banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat telah ada sejak sebelum kemerdekaan yang

dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar.²³

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat sendiri adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal (1) tentang Perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 seperti tersebut diatas. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Fungsi bank perkreditan rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain fungsi tersebut, bank perkreditan rakyat juga memiliki keterbatasan dalam menjalankan usahanya seperti dilarang membaerikan jasa dalam bentuk simpanan giro. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan

²³ Malayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan cet 9*, Bumi Aksara, Bandung 2011, hlm 15

bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah BPR.²⁴

Bank perkreditan rakyat yang terdapat di daerah pedesaan berfungsi sebagai pengganti bank desa, Kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan atas bank desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD. Selain itu bank perkreditan rakyat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Asas Bank Perkreditan Rakyat

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*). Pasal tersebut diantaranya berbunyi:

²⁴ *Ibid hlm 19*

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan ,efisiensi berkeadilan , berkelanjutan, berwawasan lingkungan , kemandirian ,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- a. Kompetensi;
- b. Integritas; dan
- c. Reputasi keuangan

Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR. Jumlah

anggota Direksi minimal berjumlah 2 orang dengan pendidikan minimal D3..

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain. Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 2 orang dan minimal 50% anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau pada 1 Bank Umum.

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah, dan hanya dapat didirikan seizin Direksi Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin usaha tersebut, seseorang wajib memenuhi persyaratan minimal tentang susunan organisasi dan kepengurusan, pemodalannya, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja.

Pendirian bank perkreditan rakyat dapat dilakukan oleh:

1. Warga Negara Indonesia
2. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI
3. Pemerintah Daerah, atau
4. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka (1), (2), dan (3).

Dinyatakan juga bahwa dalam upaya membantu kelancaran operasional, bank umum dapat membuka kantor cabang hanya dalam

wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya seizin Direksi Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, modal disetor bagi BPR yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian. Paling sedikit 50% dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

Salah satu pertimbangan dalam pemberian izin BPR oleh BI adalah hasil analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR yang harus disampaikan sebagai salah satu persyaratan, yang meliputi penilaian terhadap :

- a. Aspek demografi dan ekonomi wilayah;
- b. Jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan termasuk lembaga keuangan mikro;
- c. Rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;

- d. Proyeksi keuangan secara bulanan untuk tahun pertama, dan secara tahunan untuk 2 tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan
- e. Perencanaan sumber daya manusia.

3. Landasan Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Landasan Hukum BPR ialah UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat UU No.10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah, atau Koperasi

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* (selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan) dan pendapatan bunga. Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, BPR dapat melakukan usaha berikut²⁵:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya

²⁵ AZ Lukman santoso , *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011. Hlm 39

yang dipersamakan dengan itu, kecuali simpanan giro. Simpanan giro ini merupakan larangan usaha bagi BPR.

2. Memberikan kredit kepada masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat, memiliki tugas pokok diantaranya memberikan kredit kepada masyarakat. Umumnya kredit ini diberikan kepada petani, pedagang, dan lain sebagainya yang memiliki ekonomi yang lemah.

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR tersebut antara lain :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lintas pembayaran (LLP)
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing (*money changer*)
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

Kelebihan Bank Perkreditan Rakyat Bank Umum memang punya keunggulan teknologi, sumber dana yang melimpah, networking secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan *bilyet giro*, dan sebagainya. Tetapi BPR juga punya keunggulan hubungan personal yang kuat dengan nasabahnya. BPR mampu memberi pelayanan yang prima karena pelayanan yang dilakukan BPR adalah *face to face*. BPR juga mampu menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya dan perikehidupan masyarakat sekitarnya.

Kekurangan Bank Perkreditan Rakyat Tidak bisa melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran, tidak bisa memberikan jasa simpanan dalam bentuk giro, tidak bisa memberikan jasa perasuransian, tidak bisa ikut serta dalam penyertaan modal, serta tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia melarang BPR melakukan hal-hal tersebut.

D. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Jadi yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdara Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatanmelawan hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁶

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Di dalam perbuatan melawan hukum terdapat unsur-unsur di dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Dikatakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- a) Bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya Unsur Kesalahan;

²⁶ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya Kerugian; dan

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya Hubungan Sebab Akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.